

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara yang berlandaskan pada hukum (*rechtstaat*), bukan berlandaskan pada kekuasaan (*machstaat*). Pernyataan ini secara tegas diungkapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara ini adalah Negara hukum”.¹ Hukum dirancang untuk mengatur perilaku manusia. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, hukum dapat didefinisikan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku inidividu sebagai anggota masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan, keselamatan, dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu komponen dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di masyarakat atau di suatu negara adalah hukum pidana, yang merumuskan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, disertai dengan ancaman berupa hukuman atau penderitaan bagi setiap individu yang melanggar ketentuan tersebut.²

Anak adalah karunia yang dititipkan oleh Tuhan yang Maha Esa yang harus di bimbing dan dilindungi. Seorang anak merupakan amanah yang mengandung harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang berhak menerima perlindungan hukum serta memperoleh hak-haknya tanpa harus memintanya. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa : “Perlindungan Anak mencakup seluruh

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan membela hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta terlibat semaksimal mungkin sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Saat ini, terdapat kemungkinan bahwa siapapun dapat menjadi pelaku pelecehan seksual. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak dapat berperan sebagai pelaku kejahatan persetubuhan disebabkan oleh faktor lingkungan yang memberikan dampak negatif terhadap anak tersebut. Selain itu, orang dewasa maupun anak-anak dapat menjadi korban pelecehan seksual, dan ketika kita menelaah secara mendalam bahwa dikehidupan sehari-hari perempuan selalu menjadi korban dari pelecehan seksual. Diantaranya yang mendasari penelitian ini yaitu terdapat pelaku persetubuhan yang terjadi pada anak dibawah umur yang tentunya membutuhkan perhatian khusus.

Keprihatinan terhadap korban pelecehan seksual semakin mencuat karena banyak kasus pelecehan seksual yang belum terselesaikan dan dampaknya terhadap korban sangat besar serta menimbulkan rasa trauma yang berkepanjangan, maka kekhawatiran terhadap korban pelecehan seksual semakin meningkat. Akibat meningkatnya angka kejahatan di Indonesia, berbagai cara orang melakukan suatu kejahatanpun bermunculan. Selain itu, ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan pidana membuat seseorang menjadi pelaku kejahatan. Serta yang menjadi target dari pelaku pidana adalah anak sebagai korban tindak pidana yang disebabkan kurangnya pantauan oleh orang tua. Diantaranya bentuk dari tindak pidana yang terjadi pada masyarakat

³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.7

yaitu tindak pidana persetubuhan anak. Serta untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, sangat penting untuk membangun hubungan kelembagaan yang solid dan menyusun peraturan perundang-undangan yang memadai.⁴ Kemudian pada Tahun 2014 Pemerintah bersama dengan Badan Legislatif telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.

Definisi anak pada konteks ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 1 ayat 4, yang menyatakan bahwa setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak, termasuk anak dalam kandungan. Menurut penafsiran ini, anak merupakan amanah Tuhan yang Maha Esa, yang harus dilindungi karena mereka mempunyai kehormatan, martabat, dan hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dimana semuanya itu patut dijunjung tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak keduanya memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak.

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana moralitas, fenomena ini terjadi disebabkan oleh rayuan ataupun bujukan sehingga memicu terjadinya hubungan intim.⁵ Tentu dengan begitu persetubuhan bisa dianggap menjadi hubungan intim yang umumnya dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan adalah suatu perbuatan yang bersifat manusiawi. Oleh karena itu, persetubuhan sendiri tidak dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan. Namun, apabila aktivitas seksusal

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2003, hlm. 40

⁵ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1980.

tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual.

Pemeriksaan dan persetubuhan seringkali dipandang sama, sesuai dengan yang terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang masih dibawah umur divonis hukuman lebih ringan dibandingkan pelaku pemeriksaan yang sasarannya adalah perempuan yang lebih dewasa. Pencabulan dan juga persetubuhan juga berbeda, perbuatan cabul tidak mesti adanya hubungan kelamin serta perbuatannya di nilai melanggar moralitas yang disebabkan dalam ruang lingkup nafsu birahi, sementara itu persetubuhan mengharuskan terjadinya hubungan kelamin.⁶

Banyak kasus persetubuhan terhadap anak yang telah terjadi merupakan sebuah masalah hukum yang perlu dikaji lebih mendalam kembali. Negara memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam konstitusi. Orang tua, keluarga serta masyarakat bertanggungjawab untuk melindungi dan menjaga anak sepenuhnya dengan peranan serta tanggungjawab yang dibebankan oleh hukum.

Begitu pula dengan Negara dan Pemerintah yang memiliki peran untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, khususnya untuk menjamin pertumbuhan serta perkembangan terarah dan sebaik-baiknya. Konstitusi juga berisi penjelasan yang menyebutkan peran orangtua, kerabat, masyarakat, pemerintah serta Negara adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang demi terlindungnya hak-hak anak.

⁶ Risma A, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1 No.1, 2019, hlm.13.

Serta untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak baik fisik, mental, spiritual, dan sosial anak, kegiatan tersebut harus terfokus dan berkesinambungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan yang mengatur tentang kesusilaan, termasuk tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana didalam buku ini penanganan kasus tidak membedakan antara persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak atau persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Suatu pelanggaran merupakan salah satu jenis tindak pidana kejahatan yang sering terjadi adalah persetubuhan anak dibawah umur, yang pelakunya bisa orang dewasa atau bisa juga pelaku sesama anak dibawah umur. Anak merupakan individu yang kurang memiliki kestabilan emosi pada masa ini. Tentu saja, anak tidak sepenuhnya menyadari apa yang telah dilakukan dan juga konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai pembuktian dalam tindak pidana yang dianggap sah adalah : keterangan terdakwa, surat petunjuk, pernyataan ahli, dan keterangan saksi. Dan untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat penjatuhan pidana minimal terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP).

Di Kabupaten Rokan Hulu terjadinya Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur, salah satunya adalah kasus Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak

Inisial (Y) berusia 14 Tahun yang berstatus Pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhadap korban Inisial (A) berusia 13 Tahun yang berstatus Pelajar di Sekolah Dasar (SD) yang terjadi di Dusun Muara Nikum Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis, Tanggal 29 Juni 2023.

Berdasarkan Keterangan si (A) Inisial (Y) mengajak perbuatan yang tidak senonoh, kemudian mengancam si (A) apabila tidak mau menuruti keinginannya maka Inisial (Y) meninggalkan si (A) di tempat tersebut. Padahal kondisi pada saat itu tengah malam. Inisial (Y) mengancam, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk si (A) melakukan perbuatan asusila tersebut. Dan tidak berapa lama Inisial (Y) dan si (A) Kedapatan dan tertangkap tangan oleh Kepala Desa dan Ketua Pemuda Desa Muara Nikum melakukan perbuatan asusila.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor : 8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor.8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp ?

2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur putusan Nomor.8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor.8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur putusan Nomor.8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis :
Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana baik bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak terhadap putusan hakim atas tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat

penegak hukum untuk mencari solusi dan menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

a. Negara

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan meninjau bagaimana praktek perlindungan terhadap hak dasar anak khususnya hak untuk memperoleh perlindungan atas hak anak khususnya dalam hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual yang ketentuan hukum terkadang tidak sesuai dengan fakta sosial yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membentuk kebijakan yang lebih lanjut dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak dari tindak pidana persetubuhan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami kondisi dan pergaulan anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat memicu adanya persetubuhan antar anak maupun kekerasan seksual lainnya, selain itu agar masyarakat tidak menalaah mentah-mentah informasi terkait dampak putusan pengadilan terhadap anak. Sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui apa yang mendasari hakim menjatuhkan putusan terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak. Bagi anak agar dapat mengetahui

bagaimana bahayanya pergaulan bebas bagi fisik dan psikis mereka sehingga dapat terhindar dari hal tersebut.

c. Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasannya terkait dengan perlindungan anak dalam aspek hukumnya serta dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana strata 1 (S1) sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Pasir Pengaraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pembahasan dalam ruang lingkup hukum pidana tidak terlepas dari apa yang menyebabkan seorang dikatakan melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Kacamata hukum memandang bahwa perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana disebut sebagai suatu tindak pidana. Lebih dari itu bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hukum mensyaratkan harus terpenuhinya unsur-unsur tertentu. Demi terangnya suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perlu dipaparkan tentang pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *staffarr feit* atau *Delict*. Dalam Hukum Pidana, tindak pidana tertentu. Seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pornografi, sering digunakan kata “Tindak Pidana” yang mempunyai makna ilmu hukum yang mendasar dan memberikan ciri khusus pada peristiwa hukum pidana.⁷

Tindak Pidana adalah definisi dasar didalam hukum pidana. Dimana Tindak Pidana ialah suatu pengertian yuridis, begitu juga dengan istilah perlakuan jahat maupun kejahatan. Berdasarkan yuridis formal, tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana. oleh karena

⁷ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana ,Media,2015),hlm.5

itu semua perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan mesti di jauhi serta barangsiapa melanggarnya maka akan dijatuhi hukuman. Serta larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipatuhi oleh semua warga Negara harus dicantumkan didalam Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan Pemerintah, di tingkat pusat ataupun daerah.⁸

Tindak Pidana didefinisikan sebagai perilaku manusia atas perbuatan yang melanggar hukum, dimana patut mendapat hukuman apabila dilakukan secara tidak benar. Pelaku kejahatan akan bertanggungjawab atas perbuatannya jika melakukan kesalahan. Apabila perbuatan seseorang dilihat dari sudut pandang masyarakat yang menunjukkan pandangan normatif atas kesalahan yang diperbuatnya, maka ia dianggap melakukan tindak pidana.⁹ Tindak Pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang mempunyai unsur kesalahan sebagai tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana kepada tersangka ialah demi terjaganya ketertiban hukum serta terjaminnya kepentingan umum.

Tindak Pidana diartikan sebagai suatu istilah resmi didalam Perundang-Undangan Pidana Indonesia. Ungkapan Tindak Pidana digunakan hampir disemua Peraturan Perundang-Undangan. Wirjono Prodjodikoro yang merupakan salah satu pakar hukum memanfaatkan ungkapan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro *Strafbaarfeit* disamakan dengan tindak pidana, yaitu perbuatan yang

⁸ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hlm.7

⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.2001.hlm.22

pelakunya dapat dikenakan tuntutan pidana.¹⁰ Menurut rumusan Simons, *Strafbaarfeit* sebenarnya adalah suatu tindakan. Dimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi menurut Undang-Undang.¹¹

S.R.Sianturi mendefenisikan delik sebagai tindak pidana. dimana dia merumuskan bahwa Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diwajibkan) oleh Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang bertanggungjawab.”¹²

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi setiap individu yang melanggar ketentuan tersebut.¹³ Moeljatno berpendapat bahwa “Perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dapat dikenakan pidana. Dalam hal ini, penting untuk diperhatikan bahwa larangan tersebut diarahkan pada tindakan yang dapat menimbulkan keadaan atau peristiwa akibat kelalaian seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada individu yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.”

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco Jakarta,1981,hlm.12

¹¹ Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* (Judul Asli :*Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992,hlm.72

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education, Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta,2012,hlm.18-19

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana,2014),h.35

Menurut Van Hamel, perumusan dari *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

“*Strafbaarfeit*” merupakan tindakan seseorang yang dirumuskan dalam peraturan Perundang-Undangan, bersifat melawan hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana, serta dilakukan dengan kesalahan. Dengan demikian, karakteristik yang terdapat dalam setiap tindak pidana mencakup sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).¹⁴

Merujuk pada definisi diatas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus terdapat perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang serta diancam Pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Pemidanaan dapat dipahami sebagai suatu tahap penetapan sanksi serta tahap pemberian sanksi dalam konteks hukum pidana. Istilah “Pidana” secara umum merujuk pada hukum, sedangkan “Pemidanaan” dipahami sebagai proses penghukuman. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata sebagai akibat dari tindakan jahat yang dilakukan, melainkan bertujuan agar pelaku kejahatan tidak melakukan tindak jahat yang dilakukan, melainkan bertujuan agar pelaku kejahatan tidak melakukan tindak kejahatan tersebut dimasa mendatang dan agar masyarakat lain merasa gentar untuk melakukan kejahatan serupa.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97

Pemberian Pidana atau Pemidanaan dapat terwujud secara efektif dengan mempertimbangkan beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Penetapan sanksi pidana oleh pembentuk Undang-Undang;
2. Pemberian sanksi pidana oleh Lembaga yang berwenang;
3. Penetapan sanksi pidana oleh Instansi pelaksana yang berwenang.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, "kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut merupakan atribut yang melekat pada individu yang melakukan perbuatan tersebut." Berdasarkan pendapat Moeljatno diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk adanya pemidanaan, tidaklah cukup hanya dengan adanya tindakan pidana, individu yang bersangkutan juga harus memiliki kesalahan dan kemampuan untuk bertanggungjawab. Dalam menentukan adanya pidana, sesungguhnya tidak terdapat perbedaan prinsipil antara kedua pandangan tersebut. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa pengenaan pidana memerlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat-syarat tersebut dianggap sebagai atribut yang melekat pada perbuatan, ataukah dibedakan menjadi syarat yang melekat pada pelaku, tidak menjadi persoalan yang prinsipil. Yang paling penting adalah bahwa syarat-syarat pengenaan pidana harus terpenuhi. Untuk memahami apa itu tindak pidana, perlu juga dipahami tentang unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana itu sendiri. Pemahaman mengenai hal ini sangat penting, karena akan memberikan gambaran mengenai hakikat dari pengertian tindak pidana. Mengenai unsur-unsur tindak

pidana. Menurut Lamintang, secara umum dibedakan menjadi dua unsur, yaitu :unsur subjektif dan unsur objektif :

1. Unsur subjektif merupakan elemen-elemen yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan diri si pelaku tersebut, yang mencakup segala hal yang terdapat dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dalam konteks tindak pidana adalah :
 - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
 - b. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
2. Sedangkan unsur objektif merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu, yaitu kondisi-kondisi dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus terjadi. Unsur objektif dari suatu tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Sifat melanggar hukum.
 - b. Kualitas si pelaku.
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku.

Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu dalam konteks dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut hanya terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, serta yang berhubungan dengan pelaku tersebut, mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud yang terdapat dalam suatu percobaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Berbagai jenis maksud, seperti yang terdapat dalam tindak kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
- 5) Perasaan takut, sebagaimana terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

Sehubungan dengan Unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pemikiran Moeljatno, seorang guru besar Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada. Dalam Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada Pada Tahun 1955, beliau menyampaikan pidato yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”. Dalam pidato tersebut, beliau

secara tegas membedakan antara dipidananya perbuatan dan dapat dipidana seseorang. Oleh karena itu, beliau memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pemahaman mengenai perbuatan pidana mencakup pertanggungjawaban pidana, karenanya, pandangan Moeljatno dapat dikategorikan sebagai pandangan yang bersifat dualistis.

Moeljatno menyatakan bahwa untuk terjadinya perbuatan pidana, harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Syarat Formal)
3. Bersifat melawan hukum (Syarat Material)

Selain pandangan dualistis, terdapat pula pandangan monistis yang memandang bahwa keseluruhan syarat untuk terjadinya pidana merupakan karakteristik dari perbuatan itu sendiri. Salah satu tokoh yang termasuk dalam golongan monistis adalah E. Mazger, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan keseluruhan syarat yang diperlukan untuk adanya pidana. selanjutnya, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan dalam arti yang luas, baik yang dilakukan secara aktif maupun dalam bentuk kelalaian.
2. Sifat yang melanggar hukum, baik dari segi objektif maupun subjektif.
3. Kemungkinan untuk dipertanggungjawabkan kepada individu tertentu.
4. Diancam dengan sanksi pidana.¹⁵

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 134.

2.2 Pengertian Anak di Bawah Umur

2.2.1 Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak

Ketika kita membicarakan tentang anak, rasanya tidak akan ada ujungnya. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat penting dalam menentukan sejarah suatu negara, menjalankan pembangunan, dan menjadi cerminan kehidupan dimasa depan. Umumnya, pengertian tentang anak ditentukan berdasarkan batas usia. Namun, setiap bidang ilmu memiliki perspektifnya yang khas, sehingga definisi anak berdasarkan usiapun bisa bervariasi.¹⁶

Pengertian anak berdasarkan batasan usia telah dirumuskan dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan yang lainnya terkait definisi anak, disebabkan oleh adanya pertimbangan kepentingan dan tujuan yang beragam.

Dibawah ini uraian beberapa Undang-Undang tentang batas usia anak :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pengertian anak tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, terdapat beberapa rumusan Pasal yang memberikan batasan usia anak. Pada Pasal 45 dan Pasal 72, batasan usia anak ditetapkan pada usia 16 Tahun, sementara Pasal 283 menetapkan batasan usia 17 Tahun.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan

¹⁶ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak : Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm 6.

Anak, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk didalamnya anak yang masih dalam kandungan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial. Agar pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berjalan dengan efektif, diperlukan adanya peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam Hukum Positif di Indonesia, Perlindungan Hukum terhadap hak anak dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu pengaturan mengenai hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :¹⁷

¹⁷ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Anak*, (Jakarta : Media Pressindo, 2018), hlm.13.

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, serta berhak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia, dengan bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui identitas orang tuanya, dan dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal orangtua tidak dapat menjamin tumbuh dan berkembangnya anak atau jika anak berada dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bertujuan untuk pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak berhak untuk menerima pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial mereka.
8. Khusus untuk anak-anak yang memiliki disabilitas, mereka juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. Sementara itu, anak-anak yang memiliki potensi unggul juga berhak menerima pendidikan khusus.

9. Setiap anak berhak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia mereka, demi pengembangan diri yang selaras dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Anak-anak yang memiliki disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan terhadap taraf kesejahteraan sosial mereka.
12. Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan dan/atau ketentuan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan upaya terakhir yang diambil.
14. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, keterlibatan dalam sengketa bersenjata, partisipasi dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan serta perlakuan dalam peperangan.

15. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari berbagai bentuk penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan.
16. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kebebasan yang diakui oleh hukum.
17. Penangkapan, penahanan atau penjatuhan hukuman penjara terhadap anak harus dilakukan hanya apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus diperlakukan sebagai upaya terakhir.
18. Setiap anak yang kebebasannya dirampas berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang terpisah dari orang dewasa, serta memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan proses hukum yang berlaku. Selain itu, mereka berhak untuk membela diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang bersifat objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya.
20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.2.2 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) dan perlindungan yang bersifat konkret (langsung).

Perlindungan yang bersifat abstrak merupakan bentuk perlindungan yang dapat dirasakan secara emosional, seperti rasa puas. Sedangkan perlindungan yang bersifat konkret adalah bentuk perlindungan yang dapat dirasakan secara nyata, seperti pemberian kompensasi atau restitusi.¹⁸ Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual dilakukan melalui berbagai upaya :¹⁹

- a. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi Sosial
- c. Pendampingan psikososial yang diberikan selama proses pengobatan hingga mencapai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.2.3 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana didefinisikan sebagai anak yang diduga, didakwa atau dinyatakan bersalah dalam melanggar hukum. Pasal 1 angka

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, Nomor 2, 2016, hlm.173.

¹⁹ Ibid, hlm.175

2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan pengertian anak nakal, yaitu : anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan norma hukum lain yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak berasal dari istilah *juvenale delinquency* yang secara etimologi dapat dijelaskan bahwa *juvenale* berarti anak-anak atau remaja sedangkan *delinquency* merujuk pada tindakan kejahatan. Kejahatan atau kenakalan anak dapat dipahami sebagai suatu gejala penyakit (patologi) yang mempengaruhi perilaku menyimpang dari anak secara sosial yang disebabkan adanya bentuk pengabaian sosial.²⁰

Sehubungan dengan upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara rinci mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang menghadapi masalah hukum tetap terlindungi dan terjamin.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan Anak

2.3.1 Pengertian Persetubuhan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah persetubuhan diartikan sebagai “bersetubuh atau hal bersenggama”.²¹ Pada era ini, tindakan persetubuhan tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), namun dapat

²⁰ Ibid, hlm 35.

²¹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.673

mengakibatkan penderitaan dalam jangka panjang yang berdampak pada aspek fisik, psikis, maupun sosial individu. Persetubuhan merupakan sebuah tindakan kriminal yang hingga saat ini masih sering terjadi.

Berikut ini beberapa pengertian persetubuhan para menurut ahli, antara lain :

- 1) R. Soesilo, mendefenisikan persetubuhan sebagai perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan yang umumnya dilakukan untuk tujuan reproduksi. Dalam hal ini, alat kelamin laki-laki harus memasuki alat kelamin perempuan, yang kemudian mengakibatkan keluarnya mani.²²
- 2) Soetandyo Wignjosoebroto, memberikan definisi persetubuhan sebagai suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang melanggar norma moral maupun hukum yang berlaku.²³
- 3) R. Sugandhi menyatakan bahwa persetubuhan adalah tindakan dimana seseorang laki-laki memaksa seorang wanita yang bukan pasangannya untuk berhubungan badan dengannya dengan cara mengancam. Dalam konteks ini, alat kelamin pria memasuki lubang vagina seorang wanita yang kemudian, pada saat itu, mengeluarkan air mani.²⁴
- 4) Wirdjono Pradjodikoro, menjelaskan bahwa persetubuhan merupakan tindakan seorang laki-laki yang memperdaya seorang wanita yang bukan pasangannya untuk bersetubuh dengannya, sehingga wanita tersebut merasa terpaksa dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya.

²² R. Soesilo, 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm.167

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Bandung, hlm.40

²⁴ Ibid, hlm.41

Di Indonesia, fenomena kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak semakin merebak, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Dusun Muara Nikum Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir. Kasus persetubuhan ini tercatat di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor Perkara 8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp, dimana seorang anak yang berusia 14 Tahun yang namanya tidak disebutkan, melakukan tindakan persetubuhan terhadap seorang anak berusia 13 Tahun yang juga tidak disebutkan namanya, pelaku anak tersebut telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yang berusia 13 Tahun untuk berbuat persetubuhan layaknya suami istri. Kasus ini membuktikan bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa melainkan anak dibawah umur pun dapat menjadi pelaku persetubuhan terhadap sesama anak.

Beberapa alasan yang menyebabkan korban enggan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum antara lain adalah rasa malu yang dialami korban, serta ketakutan akan konsekuensi sosial jika kejadian tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu, terdapat pula ketakutan korban bahwa pelaku mungkin akan mengambil tindakan berbahaya, seperti : mengancam keselamatan jiwa korban, apabila korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Tentu saja, hal ini sangat mempengaruhi perkembangan mental dan psikologis para korban serta berimplikasi terhadap efektivitas proses penegakan hukum dalam mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

2.3.2 Dampak Persetubuhan Terhadap Anak

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan anak. Tindakan kejahatan tersebut dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, seperti : kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stres pasca trauma, depresi, peningkatan percobaan bunuh diri, gangguan disosiatif, rendahnya penghargaan diri, kerusakan dan rasa sakit pada organ intim, penurunan norma perilaku seksual, ketakutan terhadap individu atau lingkungan tertentu, gangguan tidur, somatisasi, serta menurunnya prestasi di sekolah.²⁵

Menurut Finkelhor dan Browne, Tindakan persetubuhan dapat menyebabkan korban merasakan perasaan bersalah, malu, serta memiliki citra diri yang negatif, yang membuat mereka merasa berbeda dari individu lainnya.²⁶ Korban persetubuhan akan mengalami dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa akibat fisik yang mungkin dialami oleh korban meliputi :²⁷

1. Kerusakan pada organ tubuh, seperti robeknya selaput darah, pingsan, atau bahkan kematian;
2. Kemungkinan terserangnya penyakit menular;
3. Kehamilan yang tidak diinginkan.

²⁵ Kusumaningtyas, Ullum. 2013, “*Dampak Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual*” Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jember, hlm.2

²⁶ Zahirah, Utam, dkk, 2019, “*Dampak dan Penanganan Kekerasan Anak di Keluarga*” Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, April, Vol.6. No.1, hlm.17

²⁷ Sulistyaningsih Ekandari, Faturochman, 2002, “*Dampak Sosial Psikologis Persetubuhan*”, Buletin Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Juni, Vol.10.No.1, hlm.14

Sementara itu, korban dari persetubuhan tersebut berpotensi untuk mengalami trauma psikologis yang cukup parah akibat kejadian yang dialaminya. Persetubuhan merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan guncangan psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam kondisi seperti ini, korban dapat menunjukkan berbagai reaksi, termasuk kemurungan, tangisan, pengucilan diri, perasaan menyesal, ketakutan, dan sebagainya.

Korban persetubuhan yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mengalami persetubuhan secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi persetubuhan yang demikian menyebabkan korban berada dalam situasi yang dilematis, dimana ia harus menanggung beban ganda : sebagai korban dari tindakan persetubuhan yang terjadi berulang kali serta diharuskan untuk merahasiakan pengalaman tersebut dari orang lain.

Trauma yang dialami oleh anak akan sangat sulit untuk diatasi jika tidak ditangani dengan segera oleh para ahli. Anak yang menjadi korban persetubuhan, dan terus merasakan trauma, akan membawa pengalaman tersebut hingga dewasa. Hal ini berpotensi menimbulkan ketakutan yang lebih mendalam terhadap hubungan seksual, serta kecenderungan untuk terbiasa dengan perilaku menyimpang sebelum melakukan hubungan intim. Selain itu, individu tersebut juga cenderung meniru tindakan yang pernah dialaminya pada masa kanak-kanak.²⁸ Anak-anak yang mengalami persetubuhan pada usia dini memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual dimasa depan.

²⁸ Noviana, Ivo, 2015, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya”, Jurnal Sosio Informa, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, April, Vol.1 No.1, hlm.18

2.3.3 Faktor Penyebab Timbulnya Persetubuhan Terhadap Anak

Seiring perkembangan zaman kejahatan semakin pesat sehingga dapat menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja dibawah umur, kejahatan yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat menimbulkan trauma yang mendalam terhadap korban itu sendiri, kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja yang terjadi karena pengaruh lingkungan bermasyarakat, kurangnya pendidikan pelaku serta pengawasan dari orang tua, kurangnya norma yang baik dalam kehidupan para pelaku salah satunya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat adalah suatu tindak kejahatan persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak remaja terhadap anak masih dibawah umur atau yang dikatakan belum dewasa pula.

Anak pada dasarnya merupakan individu yang berada pada proses belajar menjadi individu dewasa secara bertahap belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. Proses belajar anak dimaksudkan untuk menjadi manusia yang seutuhnya, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Setiap proses belajar anak bagaikan berjalan dalam tepi jurang dimana apabila anak salah melangkah, anak akan terjerumus dalam kesesatan belajar ataupun kesalahan dalam menafsirkan sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Kesesatan belajar ataupun kesalahan tafsir tidak menutup kemungkinan menjadi gerbang permulaan penyebab terjadinya kasus persetubuhan yang melibatkan anak.

Berikut adalah faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya persetubuhan terhadap anak dibawah umur, antara lain :²⁹

²⁹ Awa, Bambang, dkk, 2013, “*Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Tamaban)*”, Jurnal Kertha Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Maret, Vol.1 No.1, hlm.4

1. Faktor lingkungan dan minimnya pengawasan dari orang tua menjadi salah satu penyebab ketiadaan pengawasan yang memadai dari orang tua menyebabkan anak-anak memiliki kebebasan untuk beraktivitas sendiri, yang pada gilirannya memberikan peluang bagi pelaku dan kesempatan untuk melaksanakan aksinya;
2. Pengaruh *Gadget* atau Handphone. Juga merupakan salah satu faktor yang signifikan. Keberadaan perangkat ini memungkinkan anak-anak untuk berkomunikasi secara bebas dengan individu-individu yang tidak mereka kenal;
3. Faktor ketertarikan pelaku terhadap konten pornografi;
4. Faktor adanya kelainan seksual pada pelaku;
5. Banyaknya anak-anak dibawah umur yang sudah berpacaran.

Penyebab terjadinya tindakan persetubuhan terhadap anak dapat ditelusuri pada pengaruh aspek struktural, yakni kondisi-kondisi yang menimbulkan ketidakberdayaan pada individu. Salah satu faktor struktural tersebut adalah konflik budaya yang muncul akibat kemajuan teknologi. Perubahan sosial berlangsung dengan sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Sarana komunikasi seperti radio, Televisi, HCD, Handphone, Koran dan majalah yang telah menjangkau berbagai memasuki daerah di Indonesia. Selain itu, masuknya budaya-budaya baru yang tidak sejalan dengan norma-norma yang berlaku turut memengaruhi situasi ini. Masyarakat kini dengan mudah dapat mengakses berita tentang kejahatan seksual, serta informasi dan pengalaman pornografi melalui berbagai jenis media, yang dapat menjadi contoh bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan nafsu birahi.

Adapun faktor-faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya persetubuhan terhadap anak, adalah sebagai berikut :

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Tindak Pidana yang berkaitan dengan pelaku yang memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah, salah satunya adalah tindakan kesusilaan, terutama persetubuhan. Rendahnya tingkat pendidikan seringkali berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, dimana faktor ekonomi dapat menjadi salah satu alasan bagi individu untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku.

2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Lingkungan sosial dimana seseorang tinggal mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku kriminal, karena pengaruh sosial individu tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan. Selain itu, faktor tempat tinggal juga sangat berperan dalam mempengaruhi terjadinya kejahatan, termasuk tindakan asusila, khususnya persetubuhan. Contoh konkret adalah kondisi sebuah rumah dengan hanya satu kamar tidur, dimana anak cenderung tidur bersama orangtuanya, sehingga meningkatkan resiko terjadinya penyimpangan.³⁰

3. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Salah satu penyebab ketidakstabilan dalam hal keharmonisan serta hubungan seseorang dengan tuhan melalui keyakinan agama yang dianut adalah kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama tersebut. Semakin jauh seseorang dari pemahaman agama, maka semakin besar kemungkinan

³⁰ Zalzabella, Desilasidea C, 2020, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan Incest”, *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Maret, Vol.1, No.1, hlm.5

terjadinya pelanggaran moral. Ketidakpahaman terhadap ajaran agama dapat melemahkan kepercayaan diri individu, yang pada gilirannya mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral.³¹

2.3.4 Upaya-Upaya Pencegahan Persetubuhan Terhadap Anak

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, khususnya kejahatan persetubuhan, bukan hanya merupakan tanggungjawab orangtua dan masyarakat, melainkan juga melibatkan peran serta kontribusi yang signifikan dari negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan diakui serta ditaati oleh warganya.³²

Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, khususnya tindakan persetubuhan terhadap anak, pemerintah berinisiatif untuk menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku, yang seharusnya diiringi dengan sejumlah langkah strategis lainnya. Pemerintah dapat melaksanakan kampanye secara aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta menerapkan pendidikan mengenai pengenalan organ tubuh kepada anak sejak usia dini. Hal ini bertujuan agar anak-anak memahami organ tubuh mereka yang boleh dan tidak boleh dilihat serta disentuh oleh orang lain, sehingga dapat melindungi diri mereka dari potensi kekerasan seksual. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah

³¹ Von Henting Dalam Buku Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.133

³² Mariam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

bersama aparat kepolisian juga dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi yang beredar di dunia maya.³³

Upaya untuk menekan jumlah kasus kekerasan seksual, khususnya persetubuhan terhadap anak dan perempuan di Indonesia, merupakan suatu tantangan yang signifikan. Beragam modus dan pola kejahatan yang diterapkan oleh pelaku menuntut perlunya upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif. Selain itu, kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta media, sangatlah diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut E.M. Mayers, hukum adalah seperangkat peraturan yang mencakup pertimbangan kesusilaan, yang ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, serta berfungsi sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.³⁴ Pengertian hukum juga diungkapkan oleh Sudikno Martokusumo, yang menyatakan bahwa hukum merupakan kumpulan ketetapan yang bersifat umum dan mengatur. Hukum dikategorikan sebagai bersifat umum karena berlaku untuk seluruh individu, serta bersifat membakukan karena mengatur mengenai apa yang harus dilakukan, atau apa yang tidak perlu dilakukan atau diselesaikan, serta menetapkan cara untuk melakukannya sesuai

³³ Darmini, 2021, “Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Qawwam : Journal For Gender Mainstreaming, Universitas Islam Negeri Mataram, Mei, Vol.15 No.1 hlm.65

³⁴ Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

dengan pedoman yang berlaku.³⁵ Berdasarkan istilah yang terdapat dalam kamus hukum, hukum didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang bersifat mengikat dan wajib diikuti, yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut disusun oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat mengakibatkan tindakan hukum yang sesuai.³⁶

Berdasarkan pengertian diatas, beberapa ahli diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum, antara lain :

- a. Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa Perlindungan Hukum merupakan bentuk pengayoman yang diberikan kepada masyarakat untuk hak asasi setiap manusia yang dirugikan oleh pihak lain, agar mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang dijamin oleh hukum.³⁷
- b. Philipus Hardjo, menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak, sehingga setiap individu dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.³⁸
- c. Muchsin, mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

³⁵ Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenai Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.4

³⁶ R. Subketi dan Tjitrosoedibjo, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.49

³⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53

³⁸ Philipus M. Hardjo, 1988, “ *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.5

terwujud dalam sikap dan tindakan. Dalam rangka menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.³⁹

Pengertian Perlindungan Hukum, menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merujuk pada segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi atau korban. Upaya perlindungan ini dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan tersebut diberikan pada seluruh tahap proses peradilan pidana dalam ruang lingkup peradilan.⁴⁰

Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Seluruh lapisan masyarakat perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari sistem hukum. Oleh karena itu, ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan yang sah kepada anak-anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya perlindungan ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Dalam hal ini, anak-anak memerlukan rasa aman serta perawatan yang khusus dan sesuai dengan kebutuhan mereka.⁴¹

³⁹ Muchsin, 2003, “*Perlindungan dan Kapasitas Hukum Bagi Investor di Indonesia*”, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.14

⁴⁰ Rena Yulia, 2010, “*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.58

⁴¹ Rika Saraswati, 2009, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

Secara umum, tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman dan menjamin kebebasan anak dari ancaman, baik yang bersifat fisik maupun mental. Perlindungan ini bertujuan untuk menjauhkan anak dari berbagai hal yang merugikan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi pribadi yang utuh dimasa depan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, tercantum pernyataan sebagai berikut: ⁴²

“Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi supaya mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal,sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk mencegah anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Perlindungan anak mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak wajib dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan.

Lebih lanjut, perlindungan terhadap anak harus berlandaskan pada berbagai strategi sebagai berikut :⁴³

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

⁴³ Sholeh Soeaidy dan Zulkarir, 2001, “*Dasar Hukum Perlindungan Anak*”, Cv.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.4

- a. *Survival*, atau aspek bertahan hidup diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup anak;
- b. *Developmental*, atau aspek pengembangan diarahkan pada upaya untuk mengembangkan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif anak, serta membentuk karakter dan kepribadiannya;
- c. *Protection*, atau aspek perlindungan diarahkan pada upaya memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk gangguan seperti : keterlantaran, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak semestinya;
- d. *Participation*, atau aspek partisipasi mengarah pada upaya memberikan kesempatan kepada anak untuk secara aktif menjalankan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang diadakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya yang ditujukan untuk mencegah, memulihkan dan melibatkan anak-anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, serta pengabaian. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menjamin ketahanan, perkembangan, dan kemajuan anak-anak secara optimal, baik dari segi intelektual maupun sosial. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai perlakuan yang dapat mengancam masa depan mereka, mengingat hak-hak anak sangat banyak dan sebanding dengan hak atas perlindungan diri mereka.

2.4.2 Perlindungan Khusus Bagi Anak

Perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak yang menjadi korban persetubuhan, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa :⁴⁴ “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Anak yang menjadi korban tindak pidana merujuk pada anak yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun seksual, akibat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, lembaga atau bahkan negara. Perlindungan hukum bagi korban dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan kompensasi dan restitusi, serta menyediakan pelayanan medis dan bantuan hukum.⁴⁵

Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dinyatakan bahwa :⁴⁶

“Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental, serta pengabaian, perlakuan yang buruk, dan pelecehan seksual. Perlindungan ini berlaku selama mereka berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.”

⁴⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B Ayat (2)

⁴⁵ Dewi A.A. Risma Purnama, dkk, 2019, “*Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur*”, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Desember, Vol.1, No.1, hlm.14

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 Ayat (1).

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam Pasal 69A UU Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, serta nilai agama dan kesusilaan;
2. Melaksanakan Rehabilitasi sosial;
3. Menyediakan pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan;
4. Memberikan perlindungan dan pendampingan hingga tahap pemeriksaan.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Philipus Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri dari dua bentuk, yaitu :⁴⁷

- a. Perlindungan hukum Preventif, adalah suatu bentuk perlindungan dimana rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah diambil secara definitif.
- b. Perlindungan hukum Represif, disisi lain berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang telah terjadi.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, khususnya kekerasan, dapat dilakukan melalui berbagai jalur hukum, termasuk hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Namun, saat ini, tampak bahwa mekanisme

⁴⁷ Philipus M.Hadjon, 1987, Op.Cit,hlm.106.

perlindungan korban melalui hukum pidana belum menunjukkan pola yang jelas. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan yang diberikan cenderung bersifat lebih abstrak, yaitu tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana dalam hukum positif tidak selalu diperlakukan sebagai pelanggaran yang secara langsung menyerang kepentingan hukum korban secara pribadi. Berdasarkan pemahaman ini, tindakan kriminal lebih sering dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma hukum secara umum, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun bersifat tidak langsung dan abstrak. Dengan kata lain, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak ditujukan untuk memberikan perlindungan konkret kepada korban melainkan untuk menyediakan perlindungan yang bersifat lebih tidak langsung.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dapat mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) dan yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak umumnya adalah bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional atau psikis, seperti rasa puas. Sementara itu, perlindungan yang konkret merupakan bentuk perlindungan yang dapat dirasakan dan dinikmati secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.5.1 Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berbagai interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari segi subyek yang terlibat, penegakan hukum dapat dilakukan oleh

berbagai pihak, yang berarti bahwa upaya ini melibatkan semua individu dan kelompok dalam masyarakat.

Penegakan Hukum merupakan sebuah usaha untuk menjadikan peradilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sebagai kenyataan.⁴⁸ Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum berupaya memastikan bahwa kepastian hukum dan kepentingan sosial dapat terwujud sebagai realitas hukum di setiap hubungan yang ada.⁴⁹ Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, :“Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita-cita yang cukup abstrak sebagai tujuan dari hukum”.⁵⁰ Disisi lain, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, menjelaskan bahwa :“Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan penerapan dan fungsi norma-norma hukum secara nyata, yang berperan sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat serta hubungan hukum dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sudut pandang objeknya, penegakan hukum bisa dilihat dalam dua makna, yaitu luas dan sempit. Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan-peraturan yang formal dan tertulis.

Menurut Barda Nawawi, terdapat empat aspek perlindungan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu :⁵¹

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan dari tindakan antisosial yang dapat merugikan dan membahayakan. Dari perspektif ini, adalah hal

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru , Bandung, 1987, hlm : 15

⁴⁹ Petter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada. Jakarta. 2012. Hlm : 15

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas 2005, hlm 2

⁵¹ Ibid., h. 12.

yang wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.

- b. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan perlindungan dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh individu tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana seharusnya bertujuan untuk rehabilitasi pelaku kejahatan, serta berupaya mengubah dan mempengaruhi perilakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat.
- c. Perlindungan masyarakat juga mencakup pencegahan terhadap penyalahgunaan sanksi, baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, adalah tepat jika penegakan hukum pidana berfokus pada pencegahan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum.
- d. Lebih jauh, masyarakat memerlukan perlindungan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan serta nilai yang terganggu akibat kejahatan. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus mampu menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan membawa kembali rasa damai dalam masyarakat.

Joseph Goldstein dalam bukunya yang ditulis oleh Waluyadi, mengklasifikasikan penegakan hukum menjadi tiga kategori, yaitu ;⁵²

⁵² Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009, h. 1-2

- a. *Total enforcement*, merupakan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam hukum pidana materiil atau hukum pidana substantif;
- b. Sementara itu, *Full enforcement* mengacu pada penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Joseph Goldstein berpendapat bahwa *full enforcement* bukanlah harapan yang realistis, karena terdapat berbagai keterbatasan, seperti : waktu, jumlah personil, serta alat-alat investigasi yang tersedia. Keterbatasan ini seringkali mengarah pada keputusan-keputusan diskresi, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melaksanakan penegakan hukum yang tersisa, yang dikenal sebagai *actual enforcement*.
- c. *Actual enforcement* merupakan penegakan hukum yang sebenarnya sering kali terhambat oleh keterbatasan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, baik dari segi yuridis maupun teknis. Namun, harapan untuk tercapainya penegakan hukum yang berlandaskan keadilan tetap ada, asalkan aparat hukum tersebut memiliki moralitas yang baik, meskipun hukum yang dijadikan acuan mungkin tidak ideal.

Secara konseptual, hakikat dan makna penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk mengkoordinasikan hubungan antara nilai-nilai yang ditetapkan dengan prinsip dan sikap yang kuat. Hal ini terwujud dalam serangkaian deskripsi nilai yang menjadi tahap akhir, yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan menjaga perdamaian sosial.⁵³ Hukum memiliki peran yang krusial dalam melindungi manusia, dan pelaksanaan hukum itu sendiri

⁵³Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, h.5

adalah kunci untuk menjaga kepentingan manusia. Dalam praktiknya, hukum dapat menimbulkan suasana yang normal dan damai, namun juga bisa muncul masalah ketika hukum dilanggar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti. Proses penegakan inilah yang menjadikan hukum berfungsi sebagai kenyataan yang melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat.

2.5.2 Tahapan-Tahapan Dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana secara abstrak merupakan fase perumusan atau pembuatan (tahap formulasi) yang dianggap selesai dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Setelah tahap legislasi atau formulasi ini, proses dilanjutkan ke tahap aplikasi dan eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan, terdapat tiga masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam hukum pidana, yaitu sebagai berikut :

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan salah satu komponen dari sistem penegakan hukum nasional yang lebih luas, dan pada dasarnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana, baik dalam pengertian umum maupun konkret, adalah elemen

penting dalam keseluruhan sistem penegakan hukum nasional dan berperan dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.⁵⁴

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dianalisis secara umum, terutama dalam konteks pembuatan Undang-Undang dan reformasi hukum. Tahap ini, yang dikenal sebagai pembuatan atau perubahan Undang-Undang. Seringkali disebut sebagai tahap legislasi. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum dalam pengertian ini dilaksanakan melalui proses legislasi yang meliputi formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi ini menjadi langkah awal yang sangat krusial dalam penegakan hukum secara konkret.

Saat ini, Sistem Peradilan Hukum Pidana (SPHP) belum sepenuhnya terintegrasi secara konsep dalam proses pembuatan produk perundang-undangan, baik dalam hal pembuatan hukum maupun reformasi hukum. Hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya keterkaitan yang erat antara berbagai sub-sistem yang membentuk sistem norma atau substansi hukum pidana. keterpaduan tersebut seharusnya mencakup hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana, sehingga menciptakan suatu sistem hukum yang terintegrasi.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana secara konkret terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap penerapan atau aplikasi, yang mencakup proses penyidikan;

⁵⁴ Ibid, hlm 8

- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tahap judicial dan tahap eksekusi sebagai tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana, dalam konteks konkret, pada dasarnya adalah proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap ini menjadi aspek-aspek krusial dalam penanganan dan penindakan suatu perkara pidana, karena penegakan hukum pidana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : ⁵⁵

- a) Masalah terkait praktik permainan kotor, seperti : suap dan tindakan tercela lainnya, menjadi sorotan penting.
- b) Tantangan dalam mengoptimalkan pendekatan ilmiah dalam penegakan hukum juga perlu diperhatikan.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya permainan kotor serta jalan pintas yang dilakukan oleh segilintir aparat penegak hukum yang korup dan berkolusi dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa istilah permainan kotor lebih tepat digunakan daripada mafia peradilan, karena istilah mafia peradilan hanya mengandung kesan pada tindakan tercela yang terjadi selama proses pengadilan. Namun, penting untuk dicatat bahwa banyak keluhan masyarakat terkait pemerasan dan tindakan tercela lainnya yang sudah terjadi sebelum kasus mereka sampai ke pengadilan.

⁵⁵ Ibid, hlm 9

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam pengertian formal yang sempit maupun dalam arti material yang lebih luas, sebagai pedoman bagi perilaku dalam setiap tindakan hukum. Hal ini melibatkan tidak hanya subjek hukum yang terlibat, tetapi juga aparat penegak hukum yang secara resmi diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk memastikan penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁶

Masalah penegakan hukum adalah isu yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

- a) Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- b) Adanya kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum yang berkembang; dan
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.⁵⁷

Oleh karena itu, penegakan hukum akan berinteraksi dengan lingkungannya, yang mencakup pertukaran aksi dengan berbagai elemen manusia, sosial budaya, politik, dan lain-lain. Dalam rangka menegakkan hukum, terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membentuk sikap

⁵⁶ Abidin, Farid zainal, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar grafika. Jakarta, 2007, hlm 35

⁵⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1997 hlm 20

dan perilaku manusia sesuai dengan kerangka (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau hukum yang berlaku.

Untuk menegakkan hukum pidana, diperlukan beberapa tahap yang dianggap sebagai usaha atau proses rasional yang direncanakan dengan sengaja. Proses ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dengan serangkaian aktivitas yang terjalin secara aktif. Proses ini tidak hanya bersumber dari nilai-nilai yang ada, tetapi juga berujung pada penjatuhan pidana dan sanksi pembedaan.⁵⁸

Tahap-tahap tersebut antara lain :

a. Tahap Formulasi

Tahap Penegakan Hukum pidana secara abstrak dilakukan oleh badan pembuat Undang-Undang yang bertugas memilih nilai-nilai yang relevan dengan keadaan dan situasi saat ini, maupun yang akan datang. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan yang optimal, dengan memenuhi syarat keadilan dan efektivitas. Proses ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan fase penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga proses persidangan di pengadilan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki tanggungjawab untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh pembuat undang-undang. Selama menjalankan tugas ini, mereka

⁵⁸ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 1994, hlm 21

harus tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan efektivitas. Tahap ini dikenal sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah fase dimana penegakan hukum dilaksanakan secara konkret oleh aparat penegak hukum. Pada tahap ini, aparat yang bertugas sebagai pelaksana pidana memiliki tanggungjawab untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh badan pembentuk undang-undang. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.⁵⁹ Dengan demikian, proses pemidanaan yang tercantum dalam putusan pengadilan harus diimplementasikan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, aparat-aparat pidana tersebut perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang, serta memperhatikan nilai keadilan dan maslahat yang ada.

Penegakan hukum tidak hanya meliputi aspek penegakan hukum itu sendiri Tetapi juga pemeliharaan perdamaian.⁶⁰ Hal ini dikarenakan sejatinya, penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan, dan pola perilaku yang ada, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.

Penegakan hukum disuatu Negara dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu : pendekatan preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat, dan tugas ini biasanya diemban oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sementara

⁵⁹ Ibid, hlm 22

⁶⁰ Ibid

itu, penegakan hukum represif dilakukan ketika langkah-langkah preventif telah diupayakan namun masih terdapat pelanggaran hukum. Dengan demikian, penegakan hukum secara preventif harus diutamakan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yustisionil. Disisi lain, penegakan hukum represif dijalankan di tingkat operasional dengan dukungan dari berbagai lembaga yang berfungsi secara terpisah, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Lembaga-lembaga ini meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Lembaga Pemasyarakatan.⁶¹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang berharap agar hukum dapat diterapkan secara adil, terutama ketika menghadapi situasi konkret. Hukum seharusnya berlaku sesuai dengan prinsipnya dan tidak boleh menyimpang. Prinsip “*Fiat Jusitia et Pereat Mundus*” menggambarkan bahwa meskipun dunia runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Inilah yang menjadi esensi dari kepastian hukum. Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap individu dapat memperoleh haknya dengan kepastian yang dapat diandalkan.⁶²

Masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena kepastian tersebut dapat menciptakan ketertiban ditengah-tengah kehidupan sehari-hari. Hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum, yang pada gilirannya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Disisi lain, masyarakat berharap untuk merasakan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, jelas bahwa proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang ada dalam masyarakat. Hukum

⁶¹ Teguh prasetyo, Op, Cit, hlm 12

⁶² Teguh prasetyo, Op, Cit, hlm 13

diciptakan untuk kepentingan manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat yang nyata. Jangan sampai, ketika hukum ditegakkan, malah menyebabkan keresahan di dalam masyarakat.

Unsur lain yang penting dalam penegakan hukum adalah keadilan. Masyarakat memiliki kepentingan besar agar dalam pelaksanaan hukum, prinsip keadilan senantiasa diperhatikan. Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang adil, karena hukum itu sendiri tidak selalu di identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat semua orang secara merata. Siapapun yang melakukan tindak pidana wajib mendapatkan hukuman, sehingga setiap pelaku harus dihukum tanpa membedakan identitas mereka. Disisi lain, keadilan cenderung bersifat subyektif dan individualistis, dimana apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dirasakan sama oleh orang lain.⁶³

Masalah utama dalam penegakan hukum sesungguhnya terletak pada berbagai faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki makna yang netral, sehingga dampaknya, baik positif maupun negatif, tergantung pada substansi dari masing-masing faktor tersebut.

⁶³ Ibid, hlm 146

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam studi ini adalah *yuridis empiris*, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada aspek hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan, dimana objek penelitiannya dikumpulkan melalui alat pengumpulan data berupa wawancara.

Penelitian *empiris* bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai cerminan perilaku masyarakat yang terjalin dalam pola interaksi dan hubungan sosial.⁶⁴ Dalam kajian ini akan dijelaskan mengenai Implementasi hukum dalam konteks tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

3.2 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer (wawancara) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu “untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang”⁶⁵ kemudian didukung dengan studi kepustakaan (data sekunder atau bahan pustaka).

Data sekunder yang diteliti terdiri atas :

1) Primer

Bahan Hukum Primer merujuk paa sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas, seperti Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah yang berkaitan dengan pembuatan

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.43

⁶⁵ Winarno Surachmad, *Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metedologi Ilmiah*, Bandung : CV. Tarsito, Halaman.132.

Peraturan Perundang-Undangan, serta Putusan Hakim.⁶⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber bahan hukum primer, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 8/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Prp

2) Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber-sumber hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih dalam mengenai bahan hukum primer. Contohnya meliputi pemikiran para ahli hukum yang dituliskan dalam buku, artikel hukum, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan bidang hukum dan berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁷

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.47

⁶⁷ Ibid, hlm.54-55

3) Tersier

Bahan Hukum Tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahkan hukum tersier yang digunakan mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia serta sumber-sumber dari internet.⁶⁸

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun elektronik yang terverifikasi, bukan sekedar berdasarkan perkiraan. Dalam konteks ini, peneliti berupaya mencari dan mempelajari data yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kanit PPA Polres Rohul, Penasehat Hukum, serta LPAI Rokan Hulu.

b. Wawancara

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian literer atau keperpustakaan. Namun untuk melengkapi data sekunder, penulis juga melakukan wawancara. Wawancara ini sangat penting sesuai dengan tujuan penulis, sebagai data pendukung untuk memastikan kelangsungan dan kelancaran penulisan. Dalam prosesnya, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kanit PPA Polres Rohul, Penasehat Hukum, dan LPAI Rokan Hulu.

⁶⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.96.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, Pendekatan deskriptif analitik digunakan untuk menganalisis dokumen hukum yang relevan, dengan tujuan memberikan deskripsi dan gambaran yang sistematis terhadap informasi yang berhasil dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini.⁶⁹ Lebih lanjut, penelitian ini menggambarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai kumpulan total atau himpunan obyek yang memiliki ciri-ciri serupa. Populasi ini bisa terdiri dari berbagai elemen, termasuk individu, benda (baik yang hidup maupun yang mati), peristiwa, kasus, serta variabel waktu atau tempat, yang semuanya memiliki sifat atau karakteristik yang sama.⁷⁰ Dengan kata lain Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun elemen-elemen yang akan dijadikan populasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
2. Kanit PPA Polres Rokan Hulu
3. Penasehat Hukum (Advokat)
4. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Rokan Hulu (Rohul)

⁶⁹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014), hlm.2

⁷⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, halaman 113.

3.5.2 Sampel

Sampel dapat diartikan sebagai sekumpulan unit penelitian yang menyediakan informasi atau data yang diperlukan untuk suatu studi. Dengan kata lain, sampel merupakan bagian dari populasi yang lebih besar.⁷¹ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode *Purposive sampling* yang merupakan cara pengambilan data dimana peneliti terlebih dahulu menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Tabel 3.1

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Jatmiko Pujo Raharjo, S.H selaku (Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian)	2	1
2.	Aipda Sahran Hasibuan S.H selaku (PS Kanit PPA Polres Rohul)	1	1
3.	Geri, S.H,M.H selaku (Penasehat Hukum/Advokat)	1	1
4	Ramlan Lubis selaku (Ketua LPAI Rohul)	1	1

Sumber Data : Olahan Data Penelitian 2025

⁷¹ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2006, hlm.44.

3.6 Definisi Konseptual

Konseptual merujuk pada pengaturan sejumlah konsep yang menjadi titik berat perhatian dalam pelaksanaan penelitian.⁷² Definisi dari makna istilah yang dipakai pada penelitian ini yaitu :

- a. Perlindungan Hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap individu atau pihak untuk dapat menjalankan hak dan kepentingan hukum yang mereka miliki sebagai subjek hukum.⁷³
- b. Tindak Pidana merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang bisa dikenakan sanksi hukum. Tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan disertai dengan kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga pelakunya dimintai pertanggungjawaban.⁷⁴
- c. Persetubuhan merupakan tindakan seorang laki-laki yang memperdaya seorang wanita yang bukan pasangannya untuk bersetubuh dengannya, sehingga wanita tersebut merasa terpaksa dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya.
- d. Anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, adalah individu yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

⁷² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm103.

⁷³ Philipus M.Hardjo, 1988, " *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Bina Ilmu, Surabaya, hlm.5

⁷⁴ Indriyanto Seno Adji, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. Hlm 155.